



BUPATI BOYOLALI

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR ~~28~~ TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN TUGAS POKOK
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali, maka dipandang perlu menetapkan pengaturan tentang Pembentukan dan Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Boyolali;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN TUGAS POKOK UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Boyolali.
5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Boyolali.
6. Badan adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Boyolali yang berbentuk badan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana tugas teknis pada badan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung-jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk badan.

Bagian Kesatu

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga

Pasal 3

- (1) UPTD pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari 101 (seratus satu) unit.
- (2) UPTD pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. UPTD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Boyolali;
- b. UPTD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Musuk;
- c. UPTD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Mojosongo;
- d. UPTD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Teras;
- e. UPTD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Ampel;
- f. UPTD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Cepogo;
- g. UPTD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Banyudono;
- h. UPTD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Sawit;
- i. UPTD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Sambu;
- j. UPTD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Ngemplak;
- k. UPTD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Simo;
- l. UPTD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Nogosari;
- m. UPTD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Andong;
- n. UPTD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Klego;
- o. UPTD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Wonosegoro;
- p. UPTD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Karanggede;
- q. UPTD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Kemusu;
- r. UPTD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Juwangi;
- s. UPTD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Selo;
- t. UPTD SMK Negeri 1 Boyolali;
- u. UPTD SMK Negeri 1 Mojosongo;
- v. UPTD SMK Negeri 1 Banyudono;
- w. UPTD SMK Negeri 1 Sawit;
- x. UPTD SMK Negeri 1 Klego;
- y. UPTD SMK Negeri 1 Wonosegoro;
- z. UPTD SMK Negeri 1 Kemusu;
- aa. UPTD SMK Negeri 1 Juwangi;
- bb. UPTD SMK Negeri 1 Selo;

cc.	UPTD SMA Negeri 1 Boyolali;
dd.	UPTD SMA Negeri 2 Boyolali;
ee.	UPTD SMA Negeri 3 Boyolali;
ff.	UPTD SMA Negeri 1 Musuk;
gg.	UPTD SMA Negeri 1 Teras;
hh.	UPTD SMA Negeri 1 Ampel;
ii.	UPTD SMA Negeri 1 Cepogo;
jj.	UPTD SMA Negeri 1 Banyudono;
kk.	UPTD SMA Negeri 1 Sambu;
ll.	UPTD SMA Negeri 1 Ngemplak;
mm.	UPTD SMA Negeri 1 Simo;
nn.	UPTD SMA Negeri 1 Nogosari;
oo.	UPTD SMA Negeri 1 Andong;
pp.	UPTD SMA Negeri 1 Klego;
qq.	UPTD SMA Negeri 1 Wonosegoro;
rr.	UPTD SMA Negeri 1 Karanggede;
ss.	UPTD SMA Negeri 1 Kemusu;
tt.	UPTD SMP Negeri 1 Boyolali;
uu.	UPTD SMP Negeri 2 Boyolali;
vv.	UPTD SMP Negeri 3 Boyolali;
ww.	UPTD SMP Negeri 4 Boyolali;
xx.	UPTD SMP Negeri 5 Boyolali;
yy.	UPTD SMP Negeri 6 Boyolali;
zz.	UPTD SMP Negeri 1 Musuk;
aaa.	UPTD SMP Negeri 2 Musuk;
bbb.	UPTD SMP Negeri 1 Mojosongo;
ccc.	UPTD SMP Negeri 2 Mojosongo;
ddd.	UPTD SMP Negeri 3 Mojosongo;
eee.	UPTD SMP Negeri 4 Mojosongo;
fff.	UPTD SMP Negeri 1 Teras;
ggg.	UPTD SMP Negeri 2 Teras;
hhh.	UPTD SMP Negeri 3 Teras;
iii.	UPTD SMP Negeri 1 Ampel;
jjj.	UPTD SMP Negeri 2 Ampel;
kkk.	UPTD SMP Negeri 3 Ampel;
lll.	UPTD SMP Negeri 1 Cepogo;
mmm.	UPTD SMP Negeri 2 Cepogo;
nnn.	UPTD SMP Negeri 1 Banyudono;
ooo.	UPTD SMP Negeri 2 Banyudono;
ppp.	UPTD SMP Negeri 1 Sawit;
qqq.	UPTD SMP Negeri 2 Sawit;
rrr.	UPTD SMP Negeri 3 Sawit;

- sss. UPTD SMP Negeri 1 Sambu;
- ttt. UPTD SMP Negeri 2 Sambu;
- uuu. UPTD SMP Negeri 1 Ngemplak;
- vvv. UPTD SMP Negeri 2 Ngemplak;
- www. UPTD SMP Negeri 1 Simo;
- xxx. UPTD SMP Negeri 2 Simo;
- yyy. UPTD SMP Negeri 3 Simo;
- zzz. UPTD SMP Negeri 1 Nogosari;
- aaaa. UPTD SMP Negeri 2 Nogosari;
- bbbb. UPTD SMP Negeri 1 Andong;
- cccc. UPTD SMP Negeri 2 Andong;
- dddd. UPTD SMP Negeri 1 Klego;
- eeee. UPTD SMP Negeri 2 Klego;
- ffff. UPTD SMP Negeri 1 Wonosegoro;
- gggg. UPTD SMP Negeri 2 Wonosegoro;
- hhhh. UPTD SMP Negeri 1 Karanggede;
- iiii. UPTD SMP Negeri 2 Karanggede;
- jjjj. UPTD SMP Negeri 1 Kemusu;
- kkkk. UPTD SMP Negeri 2 Kemusu;
- llll. UPTD SMP Negeri 1 Juwangi;
- mmmm. UPTD SMP Negeri 2 Juwangi;
- nnnn. UPTD SMP Negeri 1 Selo;
- oooo. UPTD SMP Negeri 2 Selo;
- pppp. UPTD SMP Negeri 3 Musuk Satu Atap yang terdiri dari SMP Negeri 3 Musuk satu atap dengan SD Negeri Sangup 1 Musuk;
- qqqq. UPTD SMP Negeri 3 Juwangi Satu Atap yang terdiri dari SMP Negeri 3 Juwangi satu atap dengan SD Negeri Krobokan 1 Juwangi;
- rrrr. UPTD SMP Negeri 4 Ampel Satu Atap yang terdiri dari SMP Negeri 4 Ampel satu atap dengan SD Negeri Ngadirojo 2 Ampel;
- J bbbbbb. UPTD SMP Negeri 3 Cepogo Satu Atap yang terdiri dari SMP Negeri 3 Cepogo satu atap dengan SD Negeri 1 Kembangkuning;
- tttt. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Boyolali yang mempunyai wilayah kerja meliputi Kecamatan Boyolali, Kecamatan Musuk, Kecamatan Mojosongo, Kecamatan Teras, Kecamatan Sawit, dan Kecamatan Banyudono;
- uuuu. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Ampel yang mempunyai wilayah kerja meliputi Kecamatan Ampel, Kecamatan Cepogo, Kecamatan Selo, Kecamatan Karenggede, Kecamatan Wonosegoro, dan Kecamatan Juwangi;

- vwww. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Simo yang mempunyai wilayah kerja meliputi Kecamatan Simo, Kecamatan Sambu, Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Andong, Kecamatan Klego, Kecamatan Nogosari, dan Kecamatan Kemusu;
- wwwww. UPTD Pengelola Lapangan dan Tempat Olah Raga yang mempunyai objek kerja meliputi Gedung Olah Raga (GOR) – *Indoor*, Lapangan Tenis Randu Asri, Lapangan Tenis Sonokridango, Stadion Pandan Arang, Stadion Sonokrido Sunggingan, dan Lapangan Ponco Budoyo.

Bagian Kedua

Dinas Kesehatan

Pasal 4

- (1) UPTD pada Dinas Kesehatan terdiri dari 31 (tiga puluh satu) unit.
- (2) UPTD pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Boyolali I;
 - b. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Boyolali II;
 - c. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Boyolali III;
 - d. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Musuk I;
 - e. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Musuk II;
 - f. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Mojosongo;
 - g. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Teras;
 - h. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Ampel I;
 - i. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Ampel II;
 - j. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cepogo;
 - k. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Banyudono I;
 - l. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Banyudono II;
 - m. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Sawit I;
 - n. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Sawit II;
 - o. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Sambu I;
 - p. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Sambu II;
 - q. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Ngemplak;
 - r. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Simo;
 - s. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Nogosari;
 - t. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Andong;
 - u. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Klego I;
 - v. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Klego II;
 - w. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Wonosegoro I;
 - x. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Wonosegoro II;

- y. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Karanggede;
- z. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kemusu I;
- aa. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kemusu II;
- bb. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Juwangi;
- cc. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Selo;
- dd. UPTD Farmasi dan Alat Kesehatan; dan
- ee. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.

Pasal 5

- (1) Keberadaan Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Usaha Kesehatan Perorangan (UKP) pada UPTD Puskesmas diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan setelah berkonsultasi dengan Bupati.
- (2) Pembagian wilayah kerja UPTD Puskesmas akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan dengan koordinasi kepada Camat setelah berkonsultasi dengan Bupati.

Pasal 6

Keberadaan Unit Pencatatan dan Evaluasi, Unit Penyimpanan dan Pendistribusian pada UPTD Farmasi dan Alat Kesehatan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan setelah berkonsultasi dengan Bupati.

Pasal 7

Keberadaan Unit Laboratorium Klinik dan Unit Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali setelah berkonsultasi dengan Bupati.

Bagian Ketiga

Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

Pasal 8

- (1) UPTD pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi terdiri dari 1 (satu) unit.
- (2) UPTD pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPTD Balai Latihan Kerja Boyolali.

Bagian Keempat

Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral

Pasal 9

- (1) UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral terdiri dari 19 (sembilan belas) unit.
- (2) UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. UPTD Pekerjaan Umum di Kecamatan Boyolali;
 - b. UPTD Pekerjaan Umum di Kecamatan Musuk;
 - c. UPTD Pekerjaan Umum di Kecamatan Mojosongo;
 - d. UPTD Pekerjaan Umum di Kecamatan Teras;
 - e. UPTD Pekerjaan Umum di Kecamatan Ampel;
 - f. UPTD Pekerjaan Umum di Kecamatan Cepogo;
 - g. UPTD Pekerjaan Umum di Kecamatan Banyudono;
 - h. UPTD Pekerjaan Umum di Kecamatan Sawit;
 - i. UPTD Pekerjaan Umum di Kecamatan Sambu;
 - j. UPTD Pekerjaan Umum di Kecamatan Ngemplak;
 - k. UPTD Pekerjaan Umum di Kecamatan Simo;
 - l. UPTD Pekerjaan Umum di Kecamatan Nogosari;
 - m. UPTD Pekerjaan Umum di Kecamatan Andong;
 - n. UPTD Pekerjaan Umum di Kecamatan Klego;
 - o. UPTD Pekerjaan Umum di Kecamatan Wonosegoro;
 - p. UPTD Pekerjaan Umum di Kecamatan Karanggede;
 - q. UPTD Pekerjaan Umum di Kecamatan Kemusu;
 - r. UPTD Pekerjaan Umum di Kecamatan Juwangi;
 - s. UPTD Pekerjaan Umum di Kecamatan Selo.

Bagian Kelima

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Pasal 10

- (1) UPTD pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika terdiri dari 3 (tiga) unit.
- (2) UPTD pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. UPTD Terminal Sunggingan yang mempunyai lokasi kerja Terminal Sunggingan, Terminal Pasar Sunggingan, Terminal Randu Asri, Terminal Pasar Cepogo, Terminal Taman Sari Musuk, Terminal Pasar Ampel, Terminal Ngangkruk Mojosongo;
 - b. UPTD Terminal Karanggede yang mempunyai lokasi kerja Terminal Karanggede, Terminal Guwo, Terminal Klewor Kemusu, Terminal Pasar Andong, Terminal Pasar Juwangi, Terminal Bangak, Terminal Pasar Nogosari dan Terminal Simo; dan

- c. UPTD Perparkiran yang mempunyai wilayah kerja Kabupaten Boyolali.

Bagian Keenam

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 11

- (1) UPTD pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari 3 (tiga) unit.
- (2) UPTD pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. UPTD Kawasan Wisata Pengging yang mempunyai wilayah kerja Pemandian Tirto Marto, Umbul Sungsang, Gedung Kapujanggan, Lapangan Tenis, Wisata Budaya Ziarah (R. Ng. Yosodipuro, Srimangkuring Handyaningrat, Indrokilo, Ratu Pambayun, Tumenggung Padmonagoro, Ratu Maduretno), dan wisata kuliner, areal parkir, penerangan jalan, kebersihan dan pertamanan di dalam obyek wisata dan di ruas Jalan Ngangkruk sampai dengan Dukuh Soka Desa Jenengan serta penataan kebersihan sungai Desa Bendan sampai dengan Desa Dukuh;
 - b. UPTD Kawasan Argo Merapi-Merbabu yang mempunyai wilayah kerja Bungalow Tersenyum, Joglo I, *Home Theatre*, *New Selo*, Pendakian Merapi-Merbabu, Gua Raja, Kedung Kayang Klakah, Kawasan Wisata Selo, *Home Stay*, desa wisata Samiran-Lencoh, wisata budaya ziarah (Makam Kebo Kanigoro dan Makam Pantaran), Candi Lawang, Candi Sari, dan Situs Sumur Songo; dan
 - c. UPTD Kawasan Wisata Tlatar, yang mempunyai wilayah kerja panggung hiburan, Umbul Ngasem, Umbul Pengilon, kolam renang, wisata kuliner dan kerajinan, parkir kendaraan, penerangan jalan, kebersihan dan pertamanan di ruas jalan masuk obyek wisata sampai dengan Dukuh Gombol serta pembinaan rumah makan/warung makan, dan arena rekreasi hiburan.

Bagian Ketujuh

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 12

- (1) UPTD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari 12 (dua belas) unit.
- (2) UPTD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. UPTD Pasar Hewan Sunggingan yang mempunyai wilayah kerja Pasar Hewan Singkil, Pasar Hewan Ampel, dan Pasar Hewan Karanggede;
 - b. UPTD Pasar Hewan Purworejo yang mempunyai wilayah kerja Pasar Hewan Purworejo dan Pasar Hewan Karangjati;
 - c. UPTD Pasar Umum Boyolali yang mempunyai wilayah kerja Pasar Boyolali, Pasar Repelita, Pasar Tambak, Pasar Mojosoongo, dan Pasar Sidodadi;
 - d. UPTD Pasar Umum Sunggingan yang mempunyai wilayah kerja Pasar Sunggingan, Pasar Penggung, dan Pasar Drajiton;
 - e. UPTD Pasar Umum Cepogo yang mempunyai wilayah kerja Pasar Cepogo, Pasar Paras, dan Pasar Selo;
 - f. UPTD Pasar Umum Ampel yang mempunyai wilayah kerja Pasar Ampel dan Pasar Kembang;
 - g. UPTD Pasar Umum Karanggede yang mempunyai wilayah kerja Pasar Karanggede dan Pasar Klego;
 - h. UPTD Pasar Umum Wonosegoro yang mempunyai wilayah kerja Pasar Wonosegoro, Pasar Juwangi, Pasar Keong Wi, Pasar Mongkrong, dan Pasar Repaking;
 - i. UPTD Pasar Umum Kacangan yang mempunyai wilayah kerja Pasar Kacangan, Pasar Ngegot, Pasar Kemusu, Pasar Kunti, Pasar Putat, dan Pasar Batangan;
 - j. UPTD Pasar Umum Simo yang mempunyai wilayah kerja Pasar Simo, Pasar Sambu, Pasar Trantang, dan Pasar Walen;
 - k. UPTD Pasar Umum Nogosari yang mempunyai wilayah kerja Pasar Nogosari, Pasar Kebon Agung, dan Pasar Ketitang; dan
 - l. UPTD Pasar Umum Pengging yang mempunyai wilayah kerja Pasar Pengging, Pasar Ngancar, Pasar Bangak, dan Pasar Sonorejo, pasar Pundung, dan Pasar Teras.

Bagian Kedelapan

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

Pasal 13

- (1) UPTD pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan terdiri dari 19 (sembilan belas) unit.

- (2) UPTD pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. UPTD Pertanian di Kecamatan Boyolali;
 - b. UPTD Pertanian di Kecamatan Musuk;
 - c. UPTD Pertanian di Kecamatan Mojosongo;
 - d. UPTD Pertanian di Kecamatan Teras;
 - e. UPTD Pertanian di Kecamatan Ampel;
 - f. UPTD Pertanian di Kecamatan Cepogo;
 - g. UPTD Pertanian di Kecamatan Banyudono;
 - h. UPTD Pertanian di Kecamatan Sawit;
 - i. UPTD Pertanian di Kecamatan Sambi;
 - j. UPTD Pertanian di Kecamatan Ngemplak;
 - k. UPTD Pertanian di Kecamatan Simo;
 - l. UPTD Pertanian di Kecamatan Nogosari;
 - m. UPTD Pertanian di Kecamatan Andong;
 - n. UPTD Pertanian di Kecamatan Klego;
 - o. UPTD Pertanian di Kecamatan Wonosegoro;
 - p. UPTD Pertanian di Kecamatan Karanggede;
 - q. UPTD Pertanian di Kecamatan Kemusu;
 - r. UPTD Pertanian di Kecamatan Juwangi; dan
 - s. UPTD Pertanian di Kecamatan Selo.

Bagian Kesembilan

Dinas Peternakan dan Perikanan

Pasal 14

- (1) UPTD pada Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri dari 7 (tujuh) unit.
- (2) UPTD pada Dinas Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. UPTD Rumah Pemotongan Hewan Ampel;
 - b. UPTD Balai Benih Ikan Tlatar dan Bangak;
 - c. UPTD Peternakan dan Perikanan Boyolali yang mempunyai wilayah kerja meliputi Kecamatan Boyolali, Kecamatan Musuk, Kecamatan Mojosongo, dan Kecamatan Teras;
 - d. UPTD Peternakan dan Perikanan Banyudono yang mempunyai wilayah kerja meliputi Kecamatan Banyudono, Kecamatan Sawit, Kecamatan Sambi, dan Kecamatan Ngemplak;
 - e. UPTD Peternakan dan Perikanan Simo yang mempunyai wilayah kerja meliputi wilayah Kecamatan Simo, Kecamatan Nogosari, Kecamatan Klego, dan Kecamatan Andong;

- f. UPTD Peternakan dan Perikanan Ampel yang mempunyai wilayah kerja meliputi Kecamatan Ampel, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Selo; dan
- g. UPTD Peternakan dan Perikanan Wonosegoro yang mempunyai wilayah kerja meliputi Kecamatan Wonosegoro, Kecamatan Karanggede, Kecamatan Kemusu, dan Kecamatan Juwangi.

Bagian Kesepuluh

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan
Keluarga Berencana

Pasal 15

- (1) UPTB pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana terdiri dari 19 (sembilan belas) unit.
- (2) UPTB pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. UPTB Keluarga Berencana di Kecamatan Boyolali;
 - b. UPTB Keluarga Berencana di Kecamatan Musuk;
 - c. UPTB Keluarga Berencana di Kecamatan Mojosongo;
 - d. UPTB Keluarga Berencana di Kecamatan Teras;
 - e. UPTB Keluarga Berencana di Kecamatan Ampel;
 - f. UPTB Keluarga Berencana di Kecamatan Cepogo;
 - g. UPTB Keluarga Berencana di Kecamatan Banyudono;
 - h. UPTB Keluarga Berencana di Kecamatan Sawit;
 - i. UPTB Keluarga Berencana di Kecamatan Sambu;
 - j. UPTB Keluarga Berencana di Kecamatan Ngemplak;
 - k. UPTB Keluarga Berencana di Kecamatan Simo;
 - l. UPTB Keluarga Berencana di Kecamatan Nogosari;
 - m. UPTB Keluarga Berencana di Kecamatan Andong;
 - n. UPTB Keluarga Berencana di Kecamatan Klego;
 - o. UPTB Keluarga Berencana di Kecamatan Wonosegoro;
 - p. UPTB Keluarga Berencana di Kecamatan Karanggede;
 - q. UPTB Keluarga Berencana di Kecamatan Kemusu;
 - r. UPTB Keluarga Berencana di Kecamatan Juwangi; dan
 - s. UPTB Keluarga Berencana di Kecamatan Selo.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 16

Susunan Organisasi UPTD dan UPTB terdiri dari:

- a. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 17

Bagan Susunan Organisasi UPTD dan UPTB, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK
Bagian Kesatu
Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga

Pasal 18

- (1) UPTD pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana tugas teknis yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
- (2) UPTD Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan, pengendalian mutu pelaksanaan program Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas), Pendidikan Masyarakat, Pembinaan Generasi Muda dan Olah Raga di wilayah kerjanya.
- (3) UPTD SMK mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tempat kerjanya.
- (4) UPTD SMA mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar pada Sekolah Menengah Atas (SMA) tempat kerjanya.
- (5) UPTD SMP mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) tempat kerjanya.
- (6) UPTD SMP Satu Atap mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan belajar dan mengajar dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di tempat kerjanya.
- (7) UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar non formal di wilayah kerjanya.
- (8) UPTD Pengelola Lapangan dan Tempat Olah Raga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam urusan pengelolaan lapangan dan tempat olah raga di wilayah kerjanya.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan

Pasal 19

- (1) UPTD pada Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana tugas teknis yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP) di wilayah kerjanya.
- (3) UPTD Farmasi dan Alat Kesehatan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan obat, *reagen* bahan habis pakai dan alat kesehatan.
- (4) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai tugas pokok merencanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan upaya pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat.

Bagian Ketiga

Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

Pasal 20

- (1) UPTD pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana tugas teknis yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi.
- (2) UPTD Balai Latihan Kerja Boyolali mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas operasional di bidang pelatihan kerja industri, tata niaga, pertanian dan aneka kejuruan.

Bagian Keempat

Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral

Pasal 21

- (1) UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral merupakan unsur pelaksana tugas teknis yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral.
- (2) UPTD Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di bidang kebinamargaan, sumber daya air, dan cipta karya di wilayah kerjanya.

Bagian Kelima

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 22

- (1) UPTD pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana tugas teknis yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (2) UPTD Terminal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau teknis penunjang dibidang pengelolaan Terminal di wilayah kerjanya.
- (3) UPTD Perparkiran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau teknis penunjang di bidang pengelolaan parkir tepi jalan umum dan parkir tempat khusus parkir, dan pemungutan retribusi, serta tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Keenam

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 23

- (1) UPTD pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana tugas teknis yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) UPTD pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unit pelaksana teknis tertentu yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan di bidang pengelolaan obyek-obyek wisata.

Bagian Ketujuh

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 24

- (1) UPTD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana tugas teknis yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) UPTD Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam urusan pengelolaan satu atau lebih pasar daerah di wilayah kerjanya.

Bagian Kedelapan

Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan

Pasal 25

- (1) UPTD pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana tugas teknis yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.
- (2) UPTD pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan di wilayah kerjanya.

Bagian Kesembilan

Dinas Peternakan dan Perikanan

Pasal 26

- (1) UPTD pada Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana tugas teknis yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan.
- (2) UPTD Rumah Pemotongan Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam urusan pelayanan pemotongan hewan.
- (2) UPTD Balai Benih Ikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam urusan pembenihan.
- (2) UPTD Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam urusan peternakan dan perikanan di wilayah kerjanya.

Bagian Kesepuluh

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan
Keluarga Berencana

Pasal 27

- (1) UPTB pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana tugas teknis yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana.

- (2) UPTB Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan di bidang keluarga berencana di wilayah kerjanya.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Kepala UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tidak harus dijabat oleh tenaga fungsional dokter.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29


Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal **21 Desember** 2011

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal **21 Desember** 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,


SRI ARDININGSIH

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2011 NOMOR **28**

